



PUTUSAN

Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 24 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada YANI KURNIA ARDI, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl.Ry. Rogojampi Jember Desa Gladag Kec Rogojampi Kab Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor tanggal 18 Desember 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ardikanegara@gmail.com sebagai Pemohon;

**melawan**

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 16 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 18 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX** ;
2. Bahwa pada saat dilaksanakannya akad nikah, status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan ;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang **Sakinah, mawaddah, warahmah, yang diridhoi oleh Allah SWT** ;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon XXX Kabupaten Banyuwangi ;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang putra semata wayang yang bernama :

5.1 5.1. XXX , Lahir di Banyuwangi tanggal 14 Agustus 2018 ( 6 Tahun ) ;

Dimana anak semata wayang tersebut sekarang tinggal bersama dengan Pemohon ;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun bahagia, namun ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak bulan April Tahun 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon diketahui telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama NAIM oleh Pemohon ;
- Ketika terjadi Percekcokan atau Pertengkaran Termohon selalu meminta untuk bercerai ;
- Termohon sering melawan dan membantah kepada Pemohon ( istri yang NUZYUS ) ;
- Termohon sering bersikap dan berkata – kata tidak sopan kepada Pemohon, bahkan kepada orang tua Pemohon ;
- Termohon tidak menjalankan atau melaksanakan tugas atau kewajiban sebagai seorang istri kepada Pemohon ;
- Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga ;

7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei Tahun 2024, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama, pulang kerumah orang tua Termohon yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, dimana sejak saat itu juga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon maupun dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinannya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Atas Permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan biduk rumah tangganya, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai atau berpisah dengan Termohon ;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk kembali suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

**10.** Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus – menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. unsur pasal 19 huruf ( a, f ) Peraturan Pemerintah No. ( tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( a, f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai Talak ini dapat dikabulkan ;

**11.** Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2.** Memberikan Izin kepada Pemohon ( **XXX** ) untuk menjatuhkan atau mengucapkan ikrar talak satu Raj'i kepada Termohon ( **XXX** ) dimuka sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi ;
- 3.** Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku ;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ( **ex aequo et bono** ) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 23 Desember 2024 dan Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi dan tanggal 02 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi



aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak bulan April 2024 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain (PIL) kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 8 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 8 bulan yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain (PIL), akhirnya sejak bulan April 2024 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain (PIL) sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Desember 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2017 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak sejak bulan April 2024 seringkali terjadi permasalahan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi



yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain (PIL) kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 8 bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا آ لَاقَ فَإِذَا لََّ سَمِعُ عَمِّ

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang ditugaskan di Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ridwan, S.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Penggandaan	: Rp 30.000,00
B. Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 168.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 458.000,00

(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5745/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)